



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 23 Januari 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Hidayat Rauf, S.H., dan Sutejo S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kayamanya RT. 020 RW. 005, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso (94617), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Tambarana, 31 Januari 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada

Halaman 1 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2021 dengan register perkara nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Poso Pesisir Utara, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/01/IV/2016 tanggal 7 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah Kontrakan **XXXXXX**, Kabupaten Poso selama kurang lebih 3 Tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama:
 - **ANAK**, laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Poso tanggal 08 September 2016.

Anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon Keluar Rumah Tanpa Ihtikad Baik;
 - b. Termohon telah Menikah Siri dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak Tanggal 19 September 2019 yang mana pada saat itu terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah Menikah Sirii dengan laki-laki lain saat Pemohon masih menjadi suami sah Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon tanpa membawa anak hasil perkawinan mereka;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun 2 bulan terhitung dari tahun 2019 sampai tahun 2021, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah batin dan lahir kepada Termohon;

Halaman 2 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Poso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hukum yang memeriksa perkara ini berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan alamat Termohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0010/01/IV/2016 tertanggal 7 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Kayamanya selama 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Halaman 4 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah dan menjalin hubungan dengan pria lain bahkan telah menikah dengan pria tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain dan masyarakat pun telah mengetahui pernikahan Termohon dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita dari Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon pun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah merukunkan mereka karena Termohon sudah tinggal bersama dan menikah siri dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Kayamanya selama 3 (tiga) tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keluar dari rumah dan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat Termohon jalan bersama laki-laki tersebut bahkan saat ini Termohon tinggal di kos-kosan dekat keponakan saksi dan juga masyarakat umum pun tahu pernikahan siri Termohon dengan laki-laki tersebut;

Halaman 6 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah nasehati dan pernah juga diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah

Halaman 7 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0010/01/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, tanggal 7 April 2016, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa yang tertuang dalam surat kuasa khusus kepada Teguh Hidayat Rauf, S.H., dan Sutejo S.H., yang mana surat kuasa tersebut dibuat untuk pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Poso, mencantumkan secara jelas Pemberi kuasa dan

Halaman 8 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima kuasa, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dan kuasa hukum Pemohon adalah advokat/ pengacara yang telah disumpah untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini untuk membela kepentingan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 9 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon Keluar Rumah Tanpa Ihtikad Baik;
- Termohon telah Menikah Siri dengan laki-laki lain;

dan puncaknya sejak tanggal 19 September 2019 atau selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa itikad baik dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Kondisi rumah tangga yang demikian, menurut pendapat Majelis Hakim telah menunjukkan adanya suatu bukti bahwa

Halaman 11 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan bathin sudah tidak adanya sikap saling menghormati, saling membantu dan melindungi maupun saling kasih sayang. Sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Termohon ternyata terdapat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Termohon tidak berbakti secara lahir maupun batin dan atau tidak menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, bahkan meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas serta menikah siri dengan laki-laki lain padahal masih terikat pernikahan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *al-Iqna'* juz II halaman 140 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *Fathul Wahab* juz II halaman 63 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن

أو لم تفتح

له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما

كما لا تستحق نفقة وإذا

عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artinya: Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut;

Halaman 13 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti termasuk istri yang nasyizat. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban Pemohon kepada Termohon mengenai nafkah selama dalam masa iddah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-

Halaman 14 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Fatmawaty Lahay, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

http://putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16. Putusan nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)